

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Telah menjadi hukum alam bahwa setiap insan sejak dilahirkan di dunia ini selalu mempunyai kecenderungan untuk saling membutuhkan dan hidup bersama-sama dengan makhluk lainnya dalam menjalin suatu kehidupan.¹ Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup menyendiri, karena manusia memiliki sifat ketergantungan dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, demikian pula halnya antara laki-laki dan perempuan, mereka mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk memenuhi kekurangan-kekurangan dan kelebihan mereka, maka mereka saling memerlukan pasangan.

Dalam konteks sederhana, hidup bersama itu dimulai dengan adanya sebuah keluarga (membina rumahtangga), karena keluarga merupakan sebuah faktor terpenting dalam kehidupan manusia yang pada mulanya dibentuk oleh seorang laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi persyaratan (baik lahir, maupun batin) untuk membina rumahtangga, inilah yang disebut dengan pernikahan² (dalam kehidupan sehari-hari, kata nikah atau kawin biasa digunakan secara bergantian). Dengan kata lain, pernikahan³ merupakan

¹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1984), 7.

² Mohammad Zaid, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002), 1.

³ Berasal dari kata nikah, artinya: perjdohan laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami-isteri. W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), 453. Pernikahan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita. Bukan hanya suatu peristiwa mengenai mereka yang bersangkutan saja (laki-laki dan perempuan), akan tetapi juga menyangkut orangtua, saudara-saudara dan keluarga.

sebuah ikatan suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang diyakini sebagai ikatan “ميثاقا غليظا”. Ikatan ini menjadi satu-satunya jalan untuk mengubah perkara yang semula dihukumi haram menjadi halal dilakukan oleh seseorang terhadap lawan jenisnya dalam nuansa *mawaddāh wa rāḥmah* demi mencapai kehidupan rumahtangga yang *sakīnah*.⁴

Banyak orang yang berharap mendapatkan kebahagiaan melalui pernikahan. Ada pula sebagian orang yang beranggapan bahwa menikah merupakan persoalan yang mudah tapi sulit dan sulit tapi mudah, serta dianggap sebagai pintu terbaik untuk mempermudah mendapatkan rezeki.⁵ Maksudnya adalah, bahwa Allah Swt, dalam firman-Nya menjanjikan kepada orang-orang yang telah menikah akan diberikan kemudahan jalan dalam pencarian rezeki. Lebih dari itu, ikatan pernikahan ini menjadi faktor utama dalam pembentukan generasi penerus kehidupan sebagai *khAlifah* di muka bumi. Hal ini pula yang menjadi salah satu hikmah diciptakannya manusia secara berpasang-pasangan (*sunnatullah*) dengan dilengkapi berbagai naluri yang salah satunya adalah naluri untuk mencinta dan dicintai lawan jenisnya (*gharizah al-nāu'*). Bahkan dalam sumber ajaran normatif Islam, pernikahan dianggap sebagai suatu ibadah yang dapat mendatangkan pahala bagi para pelakunya.

Dan sering kali kita mendengar dalam masyarakat kita bahwa pernikahan itu sesungguhnya adalah bersatunya antara keluarga dengan keluarga yang lain. Lihat, Sockanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1981), 101.

⁴ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 1329.

⁵ Lihat surat Hūd: 6, yang berbunyi: *dan tiadalah yang melata di muka bumi kecuali Allah telah menentukan rizkinya*”.

Dari sini tampaknya tidaklah berlebihan ketika Allah Swt, menggabungkan persoalan pernikahan dengan anugerah-Nya yang berupa pemberian rezeki terhadap makhluk-Nya. Allah Swt, dengan tegas berfirman bahwa pernikahan dan pemberian rezeki merupakan tanggungjawab dan *sunnatullah*-Nya yang berjalan secara alamiah, sebagaimana telah Ia isyaratkan dalam kitab suci-Nya:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Allah Swt, menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang *batil* dan mengingkari nikmat Allah?”⁶

Akan tetapi ayat ini tidaklah dapat dipahami secara *general* tanpa adanya batasan-batasan dan persyaratan tertentu, mengingat pernikahan merupakan ikatan lahir-batin antara laki-laki dan perempuan yang diharapkan menjadi ikatan yang *langgeng* bukan hanya untuk batas waktu tertentu sehingga untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik secara mental ataupun material.

Pasangan laki-laki dan perempuan dalam sebuah pernikahan –peneliti– gambarkan layaknya sepasang tangan kiri dan kanan yang bekerjasama dan bekerja bersama-sama. Jika tangan kanan kesusahan, maka akan dibantu oleh tangan kiri. Jika tangan kiri sakit, maka akan diobati oleh tangan kanan. Jika

⁶ QS. An-Nahl: 72.

tangan kanan kotor, maka dibersihkan oleh tangan kiri. Jika kedua tangan sepakat, kedua-duanya bersama-sama akan dapat mengerjakan pekerjaan yang susah dan dapat mengangkat beban-beban yang berat bila dengan satu tangan saja terasa berat melakukannya. Ini adalah sebuah gambaran keterkaitan dan ketergantungan sepasang tangan yang bekerjasama dan bekerja bersama-sama yang bisa kita jadikan contoh dalam hakikat membina sebuah rumahtangga.

Dalam lingkungan peradaban barat maupun timur, pernikahan merupakan persekutuan hidup antara seorang laki-laki dan perempuan yang dikukuhkan secara formal berdasarkan aturan-aturan⁷ baik secara undang-undang hukum positif atau secara aturan agama yang diyakini, yang dilakukan selama hidupnya sesuai dengan lembaga perkawinan. Oleh karena itu, pelaksanaan pernikahan harus berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah, maupun oleh agama (ajaran Islam). Pelaksanaan pernikahan yang berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah telah disepakati untuk dipenuhi, dan bagi yang melanggarnya akan mendapat sanksi. Aturan pemerintah tentang Perkawinan dikemas dalam peraturan; Kompilasi Hukum Islam (KHI, sumber hukum Islam yang menjadi hukum positif) dan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1985 tentang Pelaksanaan dari Undang-undang Perkawinan.

⁷ Dasar-dasar dari pernikahan itu dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan sendiri; kebutuhan dan fungsi biologik, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut dan mendidik anak-anak itu untuk menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna (berharga). Bentuk pernikahan itu berfungsi sebagai lembaga/pranata. Lihat, Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1986), 22.

Menurut hukum agama pada umumnya, pernikahan merupakan perbuatan suci, yaitu suatu ikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Allah Swt, agar kehidupan keluarga dan berkerabat berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi, pernikahan dilihat dari sisi agama, membawa akibat dampak hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta kerabatnya. Hukum agama telah menetapkan kedudukan manusia dengan iman dan taqwanya (pada Allah Swt), mengerjakan perbuatan-perbuatan yang seharusnya dilakukan dan menjauhi apa-apa yang seharusnya ditinggalkan. Agama (pada umumnya) tidak membenarkan pernikahan berlangsung tidak berdasarkan ajaran agama.⁸

Khusus hukum agama Islam, yang dijadikan dasar hukum utama adalah al-Qur'an dan al-Hadith. Akan tetapi, kadang-kadang ada ayat al-Qur'an dan al-Hadith yang tidak dapat dipahami secara langsung oleh manusia, oleh sebab itu bisa melalui jalan *Ijtihad*.⁹ Dari hasil *ijtihad* para ulama itu terkumpul sehingga menjadi suatu ilmu yang disebut Ilmu Fiqh. Sehingga ilmu fiqh dapat diartikan sebagai ilmu yang menjelaskan tentang hukum-hukum *shara'*

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1990), 10.

⁹ *Ijtihad* berasal dari kata “جهد”, artinya adalah mencurahkan segala kemampuan atau menanggung beban. Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984), 431. *Ijtihad* menurut bahasa adalah berusaha yang optimal dan menanggung beban yang berat. Dengan kata lain *ijtihad* ialah mencurahkan segenap kemampuan dalam mencari hukum-hukum *shar'i* yang bersifat *zanni*, dalam batas sampai dirinya merasa tidak mampu melebihi usahanya. Melalui kalimat “بشيء من الأحكام الشرعية”, dapat dipahami bahwa lapangan *ijtihad* hanya terbatas pada mengeluarkan hukum *shara'* yang bersifat praktis dalam peringkat *zanni*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hasil *ijtihad* dari seorang mujtahid adalah *relative*, tidak *mutlak* benar, atau dalam istilah ushul fiqh disebut *zanni*. Istilah dikalangan ahli ushul fiqh diartikan sebagai suatu yang mendekati kebenaran menurut pandangan *mujtahid*. Dalam pandangan ahli ushul fiqh, yang dimaksud dengan *mujtahid* hayalah ahli dibidang fiqh. Lihat, Luwis Ma'luf, *al-Munjjid al-Lughah* (Beirut: Dār al-Mashri, 1986), 105-106; Wahba az-Zuhayli, *al-Wasit fi Ushul al-Fiqh*, (Dimashqi: al-Matba'ah al-'Ilmiyyah, 1969), 590.

dengan dalil-dalil yang terperinci, atau disebut juga ilmu yang mengetahui cabang-cabang hukum *shar'i* mengenai perbuatan yang dikeluarkan dari dalil-dalilnya yang terperinci.¹⁰

Dalam perspektif Islam, pernikahan mengandung beberapa aspek, salah satu dari aspek itu adalah aspek hukum. Dilihat dari aspek ini, pernikahan merupakan suatu perjanjian yang kuat “ميثاقا غليظا”, hal ini sesuai dengan firman Allah Swt, surat an-Nisa’: 21.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم مِّنْكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُم مِّنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.

Ada yang harus dijaga dalam perjanjian yang kuat (ميثاقا غليظا) ini, yaitu hati yang menerima, jiwa yang rela, sikap yang menentramkan, dan kesediaan untuk berjuang bersama.¹¹

Hidup bersama dalam pernikahan akan membuat kehidupan lebih stabil dan lebih sehat secara fisik maupun mental. Pengaruh positif yang ditimbulkan (pernikahan) diantaranya mempunyai rasa tentang jati diri (*sense of self*) dan juga kesejahteraan jiwa (*wellness*). Yang disebut terakhir ini merujuk pada kondisi kesehatan yang optimal, sehingga membentuk

¹⁰ Sjechul Hadi Permono, *Dinamisasi Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan Era Globalisasi*, (Surabaya: Demak Press, 2002) 8.

¹¹ Mohammad Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan Barokah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000), 27.

kemampuan untuk memfungsikan diri secara penuh dan aktif melalui rana fisik, intelektual, emosional, spiritual, dan lingkungan sosial.¹²

Shariat Islam tidak membatasi usia tertentu untuk menikah. Namun, secara eksplisit, shariat menghendaki orang yang hendak menikah adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik dan psikis, dewasa dan paham arti sebuah pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah, persis seperti seseorang yang harus paham apa itu shalat bagi orang yang akan melakukan ibadah shalat, haji bagi yang berhaji, transaksi dagang bagi pebisnis. Tidak ditetapkannya usia tertentu dalam masalah usia sebenarnya memberikan kebebasan bagi umat Islam untuk menyesuaikan masalah tersebut tergantung situasi, kepentingan, kondisi pribadi, keluarga dan atau kebiasaan masyarakat setempat, yang pasti kematangan jasmani dan rohani kedua belah pihak menjadi prioritas utama dalam agama.

Terdapat ragam pendapat mengenai pembatasan usia minimal dalam pernikahan (nikah di bawah umur) dikalangan pakar hukum Islam. Mayoritas ulama berpendapat bahwa pernikahan di bawah umur adalah orang yang belum mencapai *bāligh* bagi laki-laki dan belum mencapai menstruasi (*hāid*) bagi perempuan. Sementara itu, dalam hukum negara di Indonesia, pernikahan di bawah umur diartikan sebagai pernikahan di mana pihak laki-laki belum berusia 19 tahun dan pihak perempuan belum berusia 16 tahun, demikian jika mengacu kepada pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang

¹² Moḥammad Fāuzil ‘Adhim, *Indahnya Pernikahan Muda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 5.

Perkawinan. Pernikahan di bawah umur disinyalir berpotensi menghambat upaya pembangunan bangsa yang berkualitas.

Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan di bawah umur, diantaranya adalah keinginan anak yang bersangkutan, keinginan orangtua, “kecelakaan” yang diakibatkan oleh hubungan intim diluar kontrol keluarga, atau pandangan masyarakat yang membuat orangtua khawatir putrinya akan dianggap sebagai perawan tua jika tidak segera menikah. Bisa juga, pernikahan muda itu terjadi untuk memenuhi kebutuhan/kekurangan pembiayaan hidup orangtuanya, khususnya orangtua mempelai perempuan. Dengan menyelenggarakan pernikahan di usia muda, anak-anak mereka diharapkan akan menerima sumbangan berupa barang, bahan ataupun sejumlah uang dari sang tauladan (suami) yang dapat dipergunakan selanjutnya untuk menutupi kebutuhan biaya kehidupan sehari-hari dalam jangka waktu tertentu. Fenomena yang relatif sama dengan hal ini sangatlah mudah dijumpai di kalangan masyarakat Madura.¹³

Mattali, seorang Kepala Desa di desa Larangan Kerta, kecamatan Batu Putih Sumenep, mengemukakan beberapa alasan yang mendorong terjadinya

¹³ Madura terletak di timur laut pulau Jawa, kurang lebih 7° sebelah selatan dari khatulistiwa di antara 112° dan 114° Bujur Timur. Pulau tersebut dipisahkan dari Jawa oleh Selat Madura, yang menghubungkan laut Jawa dengan laut Bali. Luas keseluruhan wilayah tidak kurang dari 5.304 km². Panjang pulau Madura kurang lebih 190 km, dan jarak yang terlebar dari bagian pulau Madura tersebut sebesar 40 km. Madura memiliki empat kabupaten, yaitu: Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Adapun rincian luas keempat kabupaten: Bangkalan 1.260 km², Sampang 1.233 km², Pamekasan 792 km², dan Sumenep 1.989 km². Pantai utara merupakan suatu garis panjang yang hampir lurus. Pantai selatan dibagian timur memiliki dua teluk besar, terlindung oleh pulau-pulau, gundukan-gundukan pasir, dan batu-batu karang. Di sebelah timur terletak kepulauan Sapudi dan Kangean yang termasuk administrasi Madura. Pulau-pulau terpenting adalah; Sapudi, Raas, Gua-gua, Kangean, Sappekken, dan Sapanjang, juga gugusan pulau kecil Masalembu, Masakambing, dan Keramian yang terletak antara Madura dan Kalimantan.

pernikahan di bawah umur. *Pertama*, kemiskinan. *Kedua*, pendidikan orangtua (wali) yang rendah. *Ketiga*, keinginan orangtua yang ingin cepat menimang cucu. *Keempat*, orangtua yang merasa malu jika anak gadisnya belum cepat laku, sehingga ketika ada orang yang melamar langsung diterima dan mudakahkan. *Kelima*, adat-istiadat. *Keenam*, pacaran antara pihak laki-laki dan perempuan yang ‘terlalu’ lengket sehingga akan menjadi bahan pergunjungan masyarakat, ini “memaksa” orangtua menikahkan mereka meski usinya terlalu muda. *Ketujuh*, kekhawatiran orangtua akan pergaulan bebas yang sering dicontoh masyarakat muda di Madura saat ini akibat maraknya sinetron-sinetron percintaan di televisi.¹⁴

Penting disampaikan bahwa, bagi masyarakat di Madura, pekerjaan atau ‘kemampuan ekonomi’ calon suami bukan menjadi syarat utama/dominan dalam dilaksanakannya pernikahan. Diyakini bahwa rejeki manusia sudah diatur oleh Allah Swt. Ini terlihat, misalnya, dari ungkapan: “*dunya bisa e sare*” (harta bisa dicari/diusahakan), “*rajeke napa ca’na Pangeran, ta’ kera se ta’ odhik*”¹⁵ (rejekinya itu apa kata Tuhan YME, sehingga tidak mungkin mati gara-gara tidak memperoleh makanan). Yang penting menikah dulu, baru mencari makan untuk istri (dan anak).

Objek penelitian ini bertempat di Pondok Pesantren Al-Usumuni Tarate Pandian Sumenep. Pondok pesantren ini merupakan sebuah pondok pesantren kecil yang berbasis salafi yang berada di pinggiran kota Sumenep,

¹⁴ Wawancara dengan wali santri yang berprofesi sebagai Kepala Desa di Desa Larangan Kerta, Kecamatan Batu Putih, Sumenep, 05-Juni-2013.

¹⁵ Ibid, 05-Juni-2013.

Madura. Lembaga ini memiliki sebuah yayasan swasta yang di dalamnya menaungi beberapa lembaga pendidikan agama dan umum, diantaranya ialah; Madrasah Ibtidaiyah (MI) Miftahul Ulum, Madrasah Wustho Miftahul Ulum, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Plus Miftahul Ulum, Sekolah Menengah Atas (SMA) Plus Miftahul Ulum dan Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum (STAIM).

Peneliti tertarik untuk mengkaji penelitian dilembaga pondok pesantren ini karena para siswa-siswi/santriwan-santriwati dilembaga ini masih tergolong remaja dan berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat Madura. Kita ketahui salah satu adat atau kebiasaan orang Madura adalah menikah dan/atau menikahkan putra-putrinya di waktu muda (pernikahan muda), kebanyakan dari mereka beranggapan, untuk apa kita sekolah tinggi-tinggi jika nantinya juga akan kembali kesawah (bertani)? Tidak sedikit pula yang beralasan bahwa mereka menikah di usia muda karena nenek-kakek atau bapak-ibu mereka ingin cepat melihat cucu-cucu dari mereka berdua, atau khawatir mereka akan meninggal sebelum sempat melihat anak-anaknya membina rumahtangga. Mereka tidak mau berfikir panjang, kebanyakan anak keturunan mereka pun mudahkan dengan keluarga atau kerabat terdekat mereka sendiri.

Menariknya lagi, pengasuh di lembaga pondok pesantren ini ternyata adalah seorang tokoh masyarakat yang juga menjabat sebagai Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Agama (PTA) di Mataram. Beliau mengaplikasikan beberapa peraturan dari Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan

kepada seluruh santri-santrinya. Beliau melarang keras atau tidak mengijinkan jika ada santri baik putra maupun putri yang belum cukup umur ingin berhenti mondok dan ingin melanjutkan pada jenjang pernikahan. Sebagaimana syarat dalam Undang-undang No.1 tahun 1974, pasal 7, ayat 1, yang berbunyi; perkawinan hanya diizinkan bila pihak laki-laki mencapai umur (19) sembilan belas tahun, dan pihak perempuan sudah mencapai usia (16) enam belas tahun. Peraturan ini sudah beliau terapkan sejak beliau menjabat menjadi hakim Pengadilan Agama (PA) di Sumenep, beberapa tahun yang lalu.¹⁶

Fenomena ini bagi peneliti cukup menarik untuk dikaji, karena peraturan yang diterapkan oleh pengasuh pondok pesantren Al-Usymuni ini sedikit banyak merubah cara pandang para wali santri yang khususnya masyarakat Madura dalam pola pandang tentang tujuan dan hakikat sebenarnya dalam membina sebuah pernikahan. Pernikahan bukanlah solusi terbaik untuk mengalihkan tanggungjawab seorang wali dalam menyelesaikan masalah ekonomi keluarga, pernikahan juga bukanlah solusi terbaik dalam memberantas kemiskinan di masyarakat.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari berbagai uraian latar belakang masalah diatas, maka ada beberapa ruang lingkup masalah yang harus diidentifikasi dan dibatasi terlebih dahulu agar hasil dari penelitian ini tidak terlalu melebar dan meluas kemana-mana, karena dalam pembahasan pembatasan usia nikah ini bisa dikaji dari berbagai

¹⁶ Pengasuh Pondok Pesantren Al-Usymuni menjabat sebagai hakim Pengadilan Agama Sumenep pada tahun 1990.

aspek keilmuan. Dalam penelitian ini, peneliti hanya akan membatasi ruang lingkup pembahasan kajian ini pada:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi adat masyarakat Madura dalam hal menikahkan putra-putrinya di bawah umur.
2. Pengaruh pernikahan dibawah umur dalam kehidupan rumahtangga.
3. Pandangan agama dalam pembatasan usia nikah.
4. Pandangan hukum negara dalam pembatasan usia nikah.
5. Kebiasaan/adat masyarakat Madura, khususnya yang berkaitan dengan pernikahan.
6. Pendapat masyarakat dalam hal pembatasan usia pernikahan yang ditetapkan negara melalui UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
7. Peraturan dan kebijakan pondok pesantren Al-Usymuni tentang larangan santri dilarang menikah sebelum mencapai umur yang telah ditetapkan oleh negara.
8. Kebijakan dan aplikatif pengasuh pondok pesantren Al-Usymuni sebagai tokoh masyarakat dan sebagai Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Agama di Mataram dalam menyikapi batasan usia minimal dalam pernikahan perspektif hukum Islam dan perspektif hukum negara.

Dalam kajian ini peneliti membatasi pokok masalah pada praktik pembatasan usia nikah yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Usymuni Tarate Pandian Sumenep ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum negara. Praktik yang dilakukan di pondok pesantren ini peneliti rasa cukup unik,

karena tidak banyak (lebih tepatnya belum peneliti temukan) pondok pesantren lain yang menerapkan peraturan dalam UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan kepada seluruh para santri-santrinya, khususnya pondok pesantren di wilayah Madura dan sekitarnya, dan dalam hal ini peneliti merasa kagum akan kebijakan sang pengasuh pondok pesantren Al-Usymuni yang mampu menerapkan UU Tentang Perkawinan pada seluruh santri-santrinya, karena peneliti melihat UU Tentang Perkawinan ini bertolak belakang dengan adat dan tradisi masyarakat Madura.

Berkenaan dengan lokasi penelitian, dalam penelitian ini peneliti sengaja hanya membatasi pada satu daerah dimana daerah ini termasuk lingkungan peneliti berdomisili. Hal ini karena diharapkan dalam penelitian ini peneliti benar-benar mendapatkan hasil yang objektif. Akan tetapi dalam hal sumber data, peneliti akan menggali sebanyak mungkin para informan yang dalam kasus ini terlibat langsung dalam prosesi akad nikah, baik sebagai saksi, penghulu, petugas KUA dari beberapa kasus yang telah terjadi pada para alumni pondok pesantren Al-Usymuni, atau pada para alumni yang dalam hal ini sebagai subjek atau pelaksana pernikahan di bawah umur.

C. Rumusan Masalah

Dalam setiap penelitian pasti ada fokus permasalahan yang akan dikaji, dalam penelitian ini ada beberapa tema yang akan dikaji dan menjadi titik fokus penelitian, diantaranya ialah:

1. Faktor-faktor apa saja yang mendorong masyarakat madura, khususnya para wali santri untuk segera menikahkan putra/putrinya di usia muda?

2. Bagaimanakah strategi pondok pesantren Al-Usymuni dalam menyikapi dan menerapkan aturan agama serta aturan negara dalam pembatasan usia nikah?
3. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi pondok pesantren Al-Usymuni ketika menerapkan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Bercermin dari rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan pokok dalam penelitian ini ialah untuk:

1. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mendorong masyarakat madura, khususnya para wali santri untuk segera menikahkan putra/putrinya di usia muda.
2. Mendeskripsikan strategi pondok pesantren Al-Usymuni dalam menyikapi dan menerapkan aturan agama dan aturan negara dalam pembatasan usia dalam pernikahan.
3. Mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi pondok pesantren Al-Usymuni ketika menerapkan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sedangkan hasil dari penelitian ini diharapkan oleh peneliti kiranya dapat dan akan bermanfaat secara teoritis dan praktis yang berarti bagi beberapa kepentingan, diantaranya:

1. Teoritis.

- a. Pengembangan ilmu pendidikan, yang berkenaan dengan Hukum Islam, khususnya jurusan al-ahwal ash-syahshiyah.

- b. Dapat menjadi pegangan, rujukan atau sebagai masukan bagi para pendidik (baik guru maupun dosen), praktisi pendidikan, pengelola lembaga pendidikan yang memiliki kesamaan karakteristik dengan penelitian yang peneliti kaji.
- c. Sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti lanjutan yang ingin/akan melaksanakan penelitian serupa di masa yang akan datang.
- d. Menjadi tambahan rujukan dan masukan bagi negara dan masyarakat, khususnya bagi Departemen Agama, Pengadilan Agama dan Pondok Pesantren Al-Usymuni.
- e. Serta menjadi tambahan dokumentasi bahan buku bacaan bagi instansi/lembaga, khususnya perpustakaan.

2. Praktis.

- a. Mampu menjadi sumbangsih keilmuan pada umumnya, khususnya bagi disiplin ilmu hukum positif dan ilmu hukum Islam bidang perkawinan.
- b. Memperluas cakrawala ilmu pengetahuan peneliti khususnya, dan bagi para pembaca umumnya.
- c. Menjadi cikal bakal munculnya penelitian-penelitian lanjutan yang berkaitan dengan undang-undang negara dan hukum Islam, khususnya penelitian yang membahas tentang pembatasan usia nikah, sehingga akan lebih terbuka peluang-peluang ditemukannya konsep-konsep baru yang berkaitan dengan masalah ini yang lebih

relevan dan *up to date*, baik ditinjau dari sisi ilmu kedokteran (medis), ekonomi, atau dari sisi ilmu psikologi.

E. Telaah Pustaka

Kajian tentang usia nikah sebenarnya bukan merupakan suatu kajian yang baru sama sekali. Karena telah banyak cendekiawan atau peneliti yang telah membahas tentang objek usia nikah ini.

Diantara buku-buku yang membicarakan usia perkawinan dari sudut pandang Islam adalah buku *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Di Indonesia* karangan Abdurrahman.¹⁷ Buku ini mengkaji tentang latar belakang penyusunan, proses penyusunan landasan dan kedudukan KHI beserta isi-isi pasalnya. Walaupun ada beberapa kekurangan, seperti kurangnya penjelasan terhadap berbagai pasal, buku ini tetap menjadi rujukan primer dalam penelitian ini.

Buku *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumahtangga*,¹⁸ karangan Nasaruddin Latif. Buku ini memuat tentang hal-hal yang harus diperhatikan oleh orang yang telah atau akan memasuki gerbang perkawinan atau oleh siapa saja yang bergaul dengan orang yang telah berumahtangga.¹⁹

Buku *Hukum Islam Di Indonesia*, yang ditulis oleh Ahmad Rofiq. Buku ini menjelaskan tentang batasan usia minimal kawin dalam KHI dan

¹⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Cet-Ke 1, (Jakarta: Akademika, Pressindo, 1992).

¹⁸ H. S. M Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan Problem Seputar Keluarga dan Rumahtangga*, Cet-Ke 1, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001).

¹⁹ Ibid, 11.

memberikan pemaparan tentang bagaimana pandangan Islam terhadap ketentuan umur untuk menikah.²⁰

Sedangkan menurut Mahmouddin Sudin sebagaimana yang telah dikutip oleh A. Rahmat Rasyadi dalam tulisannya yang berjudul *Islam dan Penundaan Usia Ideal Untuk Melangsungkan Perkawinan*, menurutnya Allah Swt, tidak memberikan ketentuan kapan usia yang baik dan ideal bagi seseorang untuk melangsungkan pernikahan, karena hal demikian bukan merupakan urusan Allah, akan tetapi urusan manusia dalam menyelesaikan problematika hidupnya.²¹

Helmi Karim juga pernah membahas tentang usia untuk melangsungkan pernikahan, yaitu dalam artikelnya yang berjudul *Kedewasaan Untuk Menikah*, menurutnya agama Islam secara eksplisit tidak pernah mengharuskan kedewasaan sebagai salah satu syarat atau rukun nikah, namun secara implisit terkandung suatu ajaran bahwa bagi siapa saja yang memasuki kehidupan rumahtangga hendaknya memiliki kematangan baik secara fisik maupun mental.²²

Ahli ilmu jiwa mengemukakan dalam bukunya yang berjudul *Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa* menjelaskan, betapa pentingnya menentukan usia untuk melangsungkan perkawinan dengan

²⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet-Ke 6, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 76-83.

²¹ A. Rahmat Rasyadi, *KB Ditinjau dari Hukum Islam*, Cet-Ke 2, (Bandung: Pustaka, 1986), 92-93.

²² Helmi Karim, *Kedewasaan Untuk Menikah*, dalam Chuzaimah T.Y dan Hafiz Anshari (Ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Cet-Ke 2, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 60-72.

mempertimbangkan kondisi kejiwaan baik dari pihak calon mempelai laki-laki dan perempuan.²³

Di samping itu, banyak pula penelitian-penelitian yang telah dilakukan yang mengkaji batas usia nikah seperti penelitian skripsi yang ditulis oleh Siti Munafi'ah dengan judul *Batas Usia Nikah Menurut Konsep Imam Syafi'i dan KHI*.²⁴ Dalam penelitiannya ia lebih menekankan pada batas usia minimal perkawinan dengan melihat pada pembaharuan dari konsep dalam fiqh klasik dengan mengambil pendapat Imam Syafi'i kepada konteks kontemporer dengan mengambil konsep yang diberikan UU No.1 tahun 1974.

Skripsi yang ditulis Agus Sanwani Arif yang berjudul *Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut KHI dan Psikologi*. Dalam penelitian ini ia lebih membahas tentang bagaimana konsep batas minimal usia perkawinan yang diberikan oleh KHI sebagai bentuk fiqh Indonesia dengan konsep batas minimal usia perkawinan yang diberikan oleh ilmu psikologi, yang untuk kemudian dibandingkan dengan konsep yang ada di negara-negara muslim.²⁵

Begitu pula dengan skripsi yang ditulis oleh Elly Surya Indah, dengan judul *Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Fiqh Empat Madzhab dan UU No.1 tahun 1974*. Dalam skripsi ini ia lebih menekankan pada pembahasan tentang bagaimana usia perkawinan yang diberikan oleh fiqh empat madzhab

²³ Dadang Hawari, *Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Cet-Kc 3, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), 207-215.

²⁴ Siti Munafi'ah, *Batas Usia Nikah Menurut Konsep Imam Syafi'i dan UU No.1 Tahun 1974*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

²⁵ Agus Sanwani Arif, *Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut KHI dan Psikologi*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

dan UU No.1 1974 yang sama-sama memiliki peran yang sangat vital dalam hukum perkawinan di Indonesia.

Adapun penelitian-penelitian yang bersifat penelitian lapangan yang terkait dengan usia nikah, adalah skripsi yang ditulis oleh Halimah Sa'diah dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Batas Usia Nikah Di Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang*.²⁶ Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Kamal bin Mustafa yang berjudul *Studi Komparasi Tentang Perkawinan Di Bawah Umur Antara Hukum Perkawinan Indonesia dan Hukum Perkawinan Kelantan Malaysia (Pelaksanaan dan Akibatnya)*.²⁷ Begitu juga dengan skripsi Azharuddin Efendi Uswa yang berjudul *Perkawinan Dibawah Umur (Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Hakim Pengadilan Agama Pacitan Tahun 2001-2005)*.²⁸ Kemudian skripsi Muhammad Guntur, dengan judul *Problematika Perkawinan Usia Muda Di Desa Aurgading Kecamatan Batam XXIV Kabupaten Batanghari Propinsi Jambi*.²⁹ Dan peneliti yakin masih banyak lagi penelitian-penelitian yang bersifat lapangan yang mengkaji tentang batas usia nikah ditinjau dari berbagai aspek keilmuan yang ada.

²⁶ Halimah Sa'diah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Batas Usia Nikah Di Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

²⁷ Kamal bin Mustafa, *Studi Komparasi Tentang Perkawinan Di Bawah Umur Antara Hukum Perkawinan Indonesia dan Hukum Perkawinan Kelantan Malaysia (Pelaksanaan dan Akibatnya)*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

²⁸ Azharuddin Efendi Uswa, *Perkawinan Dibawah Umur (Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Hakim Pengadilan Agama Pacitan Tahun 2001-2005)*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

²⁹ Muhammad Guntur, *Problematika Perkawinan Usia Muda Di Desa Aurgading Kecamatan Batam XXIV Kabupaten Batanghari Propinsi Jambi*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

Melihat beberapa kenyataan penelitian-penelitian diatas bahwa belum ada penelitian yang mengkaji tentang *Batasan Usia Nikah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara*, khususnya penelitian lapangan yang menjadikan pesantren sebagai objek dalam kajiannya, terutama di wilayah kepulauan Madura yang mana mayoritas masyarakatnya adalah muslim, maka peneliti merasa tertarik untuk diangkat dan dikaji lagi tentang batasan usia pernikahan ditinjau dari dua perspektif hukum ini dalam rangka lebih menambah pemahaman tentang batasan usia nikah yang ideal sehingga mampu mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri, yaitu menciptakan suatu ikatan yang kokoh (*miṣāqan ghāliza*).

F. Kerangka Teoritik

Mengingat begitu pentingnya peran hukum bagi masyarakat, maka kajian terhadap ketentuan suatu peraturan perundang-undangan merupakan hal yang harus selalu dilakukan karena peraturan perundang-undangan merupakan salah satu dari realisasi hukum sebagai alat rekayasa sosial. Apalagi jika diperhatikan bahwa UU Perkawinan yang telah berusia lebih dari 40 tahun, sebuah kurun waktu yang memungkinkan untuk diadakan peninjauan ulang suatu hukum atau peraturan perundang-undangan terlahir dari pabrik intelektual manusia yang relatif, tentu bersifat relatif juga sehingga terbuka untuk ditinjau kembali bahkan bisa menjadi wajib apabila ternyata dalam pasal-pasalny sudah tidak relevan atau tidak mengandung kemaslahatan bagi masyarakat.

Dengan demikian, maka dalam sebuah negara suatu peraturan perundang-undangan menjadi sandaran untuk dapat mewujudkan kebijaksanaannya, ia merupakan aktifitas yuridis formal yang bertugas merumuskan secara tertib menurut prosedur yang telah ditentukan yaitu tentang apa yang menjadi kehendak masyarakat.³⁰ Oleh karena itu, setiap peraturan yang ditetapkan hendaknya dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat termasuk di dalamnya aturan untuk memberikan batasan minimal usia untuk menikah hendaknya dengan mempertimbangkan kondisi fisik dan psikis dari calon mempelai berdua. Berkaitan dengan hal ini Allah Swt, berfirman:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

“Dan hendaklah takut kepada Allah Swt, orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.³¹

Ayat diatas mengisyaratkan bahwa sebuah perkawinan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi fisik dan psikis dari kedua calon mempelai maka nantinya dikhawatirkan akan menghasilkan keturunan yang akan dipertanyakan kesejahteraannya nantinya. Hal ini dikarenakan berdasarkan pengamatan berbagai pihak, rendahnya usia dalam pernikahan banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan pernikahan itu

³⁰ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cet-Ke 3, (Bandung: Angkasa, 1979), 113.

³¹ Surat An-Nisā': 9.

sendiri, yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumahtangga berdasarkan kasih sayang. Tujuan ini tentu akan sulit terwujud apabila masing-masing dari calon mempelai belum masak jiwa dan raganya. Kematangan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh dalam menyelesaikan setiap problematika yang akan muncul dalam menghadapi lika-liku hidup dalam berumahtangga. Banyak kasus yang menunjukkan banyaknya angka perceraian cenderung didominasi akibat pernikahan dalam usia muda.³²

Tujuan agama untuk menshariatkan hukum Allah Swt, adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadat*, baik di dunia lebih-lebih di akhirat nanti.³³ Hal ini sebagaimana firman Allah Swt:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿٢١٠﴾

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.

Lebih rinci lagi asy-Syātibi menjabarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai ajaran tersebut dan konsep *maqāṣid ash-sharī'ah*nya. Penjabaran asy-Syātibi tentang *maqāṣid ash-sharī'ah* bahwa dalam setiap *intinbāṭ* (pengambilan) hukum harus diperhatikan nilai-nilai universal al-Qur'an dan as-Sunnah dalam rangka untuk mencapai keamanan, keadilan dan ketentraman dalam masyarakat. Karena pada dasarnya secara global tujuan *sharā'* (agama) dalam

³² Ahamad Rofiq, *Hukum...*, 77-78.

³³ Fatchurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Cet-Ke 1, (Yogyakarta: Balai Pustaka, 1997), 125.

menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seutuhnya, baik dunia maupun akhirat.³⁴

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok tersebut –lebih dikenal dengan istilah *maqāṣid ash-sharī'ah*– adalah agama (*ḥifz ad-dīn*), jiwa (*ḥifz an-nafs*), akal (*ḥifz al-'aql*), keturunan (*ḥifz an-nāsl*), dan harta (*ḥifz al-māl*).³⁵ Apabila seseorang ingin memperoleh kemaslahatan, maka ia harus dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut, sebaliknya ia akan merasakan adanya *mafsadat* manakala ia tidak dapat memelihara kelima unsur *maqāṣid* tersebut dengan baik.

Guna kepentingan penetapan hukum, kelima unsur *maqāṣid* di atas dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu *darūriyyat* (primer), *ḥājiyyat* (sekunder), dan *taḥsiniyyat* (tersier). Berkaitan dengan hal inilah nampaknya bahwa perkawinan dishariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu sendi untuk memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketentraman masyarakat. Oleh karena itu, adanya lembaga ini merupakan suatu kebutuhan pokok umat manusia guna memelihara kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan. Kalau demikian halnya, maka persoalan perkawinan yang diatur sedemikian rupa oleh Islam bukanlah suatu persoalan yang bisa diabaikan

³⁴ Isma'il Muhammad Syah, *Tujuan dan Ciri Hukum Islam Dalam Hukum Filsafat Hukum Islam*, Cet-Ke 2, (Jakarta: Bumi Aksara dan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag, 1992), 65.

³⁵ Fatchurrahman Djamil, *Filsafat Hukum...*, 125.

begitu saja, tetapi merupakan salah satu institusi suci yang mutlak harus diikuti dan dipelihara oleh umat Islam itu sendiri.

Hal ini dikarenakan Islam sebagai agama terakhir, kedatangannya membawa rahmat bagi sekalian alam dan salah satu tujuan diturunkannya agama Islam yaitu untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Hal ini menjadi kesepakatan atau *ijma'* para ulama tentang tujuan utama diturunkannya agama Islam. Dengan demikian maka pada dasarnya hukum Islam adalah bersifat adaptif dan fleksibel, mengurus hal-hal yang berubah dengan berubahnya manusia, atau dengan berubahnya waktu dan tempat. Ia tidak meletakkan hukum yang tetap dan seragam atau suatu formula hukum yang kaku dan tegas, melainkan menyerahkan kepada ijtihad para ulama dari kalangan umat dalam kerangka yurisprudensi fiqh Islam.³⁶

Demi menjaga kemaslahatan umat, yaitu untuk memelihara keturunan dan keselamatan dalam membina keluarga perlu adanya suatu aturan yang mengatur secara tepat tentang kapan seseorang itu diperbolehkan untuk melakukan pernikahan dengan mempertimbangkan kondisi fisik dan mental. Adanya kedewasaan dalam bidang fisik, biologis, sosial, ekonomi, emosi, tanggungjawab, pemikiran dan nilai-nilai kehidupan serta keyakinan akan menyebabkan keluarga yang terbentuk mempunyai saham yang begitu besar dan meyakinkan untuk meraih taraf kebahagiaan dan kesejahteraan hidup dalam keluarganya. Untuk itu, orang yang dewasa dalam berumah tangga akan

³⁶ Abd ar-Rahim 'Umran, *Islam dan KB*, alih Bahasa Muhammad Hasyim, Cet-Ke 1, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1997), 95.

lebih mampu mengendalikan ego dan emosi yang sewaktu-waktu dapat menggoncangkan ketentraman dan kebahagiaan hidup rumahtangganya.

Untuk dapat mencapai salah satu dari tujuan pernikahan yaitu memelihara keturunan, peran kaum perempuan sebagai pengemban fungsi reproduksi umat manusia sangat vital. Menurut Masdar F. Mas'udi, dalam *Islam Hak-Hak Reproduksi Perempuan* tidak lain adalah hak-hak yang harus dijamin pemenuhannya karena fungsi reproduksinya. Hak-hak ini secara kualitatif seimbang dengan hak-hak yang dimiliki oleh kaum lelaki sebagai pengemban reproduksi (pencari nafkah).³⁷

Sedangkan hak-hak reproduksi perempuan yang harus dipenuhi oleh laki-laki meliputi tiga kategori, yaitu; *Pertama*, hak jaminan keselamatan dan kesehatan. Hak ini mutlak, mengingat resiko sangat besar yang bisa terjadi pada kaum perempuan dalam menjalankan fungsi-fungsi reproduksinya, mulai dari menstruasi, berhubungan seks, mengandung, melahirkan dan menyusui. *Kedua*, adalah hak jaminan kesejahteraan, bukan saja selama proses-proses reproduksi (melahirkan, mengandung dan menyusui) berlangsung, akan tetapi juga diluar masa-masa itu (dalam statusnya sebagai istri dan ibu dari anak-anak). *Ketiga*, hak ikut mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan (istri) khususnya yang berkaitan dengan proses-proses reproduksi.³⁸

KHI yang merupakan sebagai wujud dari fiqh Indonesia mengatur tentang batas usia perkawinan yaitu minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 16

³⁷ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan*, Cet-Kc 2, (Bandung: Mizan, 1997), 74.

³⁸ *Ibid*, 75-77.

tahun bagi perempuan sebagaimana tercantum dalam pasal 15 ayat (1), selanjutnya dalam ayat (2), dinyatakan bahwa jika belum mencapai umur 21 tahun, maka calon pengantin diharuskan mendapat izin dari orangtua (wali) yang diwujudkan dalam bentuk surat izin sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan dan bagi calon pengantin yang usianya kurang dari 16 tahun harus mendapatkan dispensasi lebih dahulu dari Pengadilan setempat.³⁹ Adanya ketentuan ini dimaksudkan agar calon yang akan melangsungkan perkawinan sudah matang jiwa dan raganya. Namun, jika ternyata ditemukan atau ada pengecualian dari aturan-aturan di atas, ini merupakan suatu realita kehidupan di masyarakat yang perlu mendapat perhatian yang lebih serius lagi.

Agama Islam hanya memberikan ketentuan secara umum berkaitan dengan batasan kedewasaan, antara lain:

وَأَبْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴿١٠٨﴾

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut, kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada

³⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Cet-Kc 1, (Jakarta: Akademika, Pressindo), 1992.

mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah Swt, sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”⁴⁰.

Begitu juga sabda Nabi Muhammad Saw:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه أعض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء.⁴¹

“Hai para pemuda, barangsiapa yang sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah, karena pernikahan itu berpengaruh besar untuk menundukkan mata, dan menjaga alat kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak sanggup, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu merupakan alat untuk menahan nafsu”.

Juga firman Allah Swt, dalam surat al-An’ām ayat 152:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ^ط

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa”.

Berdasarkan ketentuan umum tersebut kemudian para *fuqahā’* (ahli ilmu fiqh) menetapkan batas kedewasaan baik berdasarkan ciri fisik maupun berdasarkan batas usia. Meskipun ada perbedaan batas usia kedewasaan menurut pendapat para ulama, tetapi secara prinsip tetap sama karena mengacu pada kecakapan bertindak secara hukum atau mulai dibebaninya seseorang dengan kewajiban-kewajiban menurut hukum agama (*taklīf*) dan bertanggungjawab atas tindakan atau perbuatan yang dilakukannya.

Prinsip yang digariskan Islam adalah kesatuan, kebersamaan antara laki-laki dan perempuan sebagai konsekuensi logis dari ikatan perkawinan.⁴²

⁴⁰ QS. An-Nisā’: 6.

⁴¹ Abi ‘Abdillāh Muhammad Ibn Isma’īl al-Bukhārī, *Ṣāhih al-Bukhārī*, Juz VI, (Bairūt: Dār al-Fikr, tt), 143. Hadis ṣhahih dari ‘Umar bin Hafṣ bin Giyās dari Sulaimān bin Mihrān dari Ibrāhīm bin Yazīd bin Qais dari ‘Abdullah bin Mas’ūd bin ‘Āqil bin Habīb.

Kebersamaan dan kesatuan itu dimaksudkan untuk menghindari dominasi salah satu pihak. Hubungan yang terjadi adalah hubungan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Hal itu akan diperoleh apabila calon mempelai telah matang jiwa raganya sehingga diharapkan mampu untuk bekerjasama dan bekerja bersama-sama, tanpa ada perasaan tertekan, iri hati, keterpaksaan ataupun ketergantungan yang berlebihan kepada salah satu pihak. Dengan demikian tujuan dari perkawinan akan mudah tercapai dan insyaAllah akan tercipta keluarga yang harmonis, penuh dengan cinta, kasih dan musyawarah, atau *mawaddah wa rāḥmah*.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran orang, baik secara individu maupun kelompok. Lexy J. Moleong dalam bukunya menjelaskan penelitian kualitatif sebagai:

“Penelitian yang bertujuan memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik, dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”.⁴³

⁴² QS, az-Zāriyāt: 49 dan Yāsīn: 36.

⁴³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 6.

Peneliti memilih jenis penelitian kualitatif karena berasumsi bahwa penelitian kualitatif lebih mudah dijawab dan dipaparkan dengan menggunakan alasan:

- a. Penelitian kualitatif berpijak pada konsep naturalistik.
- b. Penelitian kualitatif berdimensi jamak, kesatuan utuh, terbuka, dan berubah.
- c. Dalam penelitian kualitatif, hubungan peneliti dengan obyek saling berinteraksi, penelitian dari luar dan dalam, peneliti sebagai instrumen, bersifat subjektif dan *judgment*.
- d. *Setting* penelitian alamiah, terkait tempat dan waktu.
- e. Analisis subyektif, intuitif, rasional, dan
- f. Hasil penelitian berupa deskripsi, interpretasi, tentatif, dan situasional.⁴⁴

Sedangkan jenis penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris, karena data yang digunakan terdiri dari data sekunder maupun data primer.⁴⁵ Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, sedangkan data primer diperoleh dari narasumber di lapangan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴⁶

⁴⁴ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 61.

⁴⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), 52.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), 52.

Narasumber penelitian ini adalah pengasuh pondok pesantren Al-Usymuni, beserta beberapa sesepuh dari para ustad dan ustadzah yang telah membantu pengasuh dalam menerapkan ketentuan dari kebijakan pengasuh pesantren Al-Usymuni baik yang masih berada di lingkungan kompleks pesantren, maupun yang telah berkeluarga dan berada di luar kompleks pesantren, dan dari beberapa alumni pesantren yang telah berhenti sebelum dan sesudah kebijakan pengasuh tentang peraturan pembatasan usia pernikahan tersebut diterapkan, juga dari beberapa wali santri dan warga sekitar pesantren yang mana dalam hal ini mereka lebih mengetahui bagaimana perkembangan pesantren Al-Usymuni setelah menerapkan kebijakan sang pengasuh, dan tak lupa juga para wali santri ponpes Al-Usymuni. Data penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) maupun penelitian kepustakaan (*library research*). Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini ialah Pondok Pesantren Al-Usymuni. Lembaga ini adalah sebuah lembaga pendidikan pondok pesantren yang berbasis salafiyah, yang merupakan pondok ranting dari pondok pesantren Sidogiri, Pasuruan. Tepatnya berada di pinggiran kota di sebuah bagian pulau kecil di wilayah timur selat pulau Madura, di jalan Pesantren No.11, RT 02,

RW 06, Desa Tarate, Kelurahan Pandian, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, Madura.

Ada beberapa alasan peneliti menjadikan lembaga ini sebagai objek dalam kajian penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Lembaga ini merupakan lembaga pendidikan Islami yang berbasis salafiyah, yang menjadi pondok ranting dari pondok pesantren tertua di wilayah Jawa Timur, yaitu Sidogiri, Pasuruan.
2. Lembaga ini walaupun lembaga ranting dan berbasis salafiyah, akan tetapi memiliki/menaungi beberapa lembaga pendidikan agama dan umum, diantaranya ialah; Madrasah Ibtidaiyah (MI) Miftahul Ulum, Madrasah Wustho Miftahul Ulum, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Plus Miftahul Ulum, Sekolah Menengah Atas (SMA) Plus Miftahul Ulum, dan Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum (STAIM), yang saat ini masih mempunyai satu fakultas dan satu program jurusan, yaitu al-Ahwal Ahshahsyiyah. Dan insya Allah ditahun ini telah direncanakan bahwa ditahun depan akan menambah dua jurusan, yaitu Manajemen Pendidikan Islam, dan Ekonomi Syariah (semoga Allah memberikan kemudahan bagi rencana pengembangan jurusan dilembaga ini, *āmin*).
3. Pengasuh dilembaga ini adalah seorang tokoh masyarakat (disebut Kyai dalam bahasa Madura) sekaligus pejabat negara, saat ini beliau menjabat sebagai Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Agama (PTA) di Mataram, dan tahun lalu (tahun 2011-2013) beliau menjabat

sebagai hakim tinggi di PTA Banjarmasin, dan beberapa tahun yang lalu beliau pernah menjabat sebagai ketua Pengadilan Agama (PA) di Pamekasan (2002-2004), dan ketua Pengadilan Agama Sumenep (2004-2011).

4. Sejak pengasuh pesantren ini menjabat sebagai Hakim Pengadilan Agama di Sumenep (1990), lembaga ini telah menetapkan bahwa seluruh santri putra/putri yang ingin berhenti mondok dan ingin melanjutkan ke dalam jenjang pernikahan diwajibkan mencapai ketentuan umur minimal yang telah ditetapkan pemerintah dalam UU No.1 tahun 1974.

3. Sumber Data

Sumber data adalah tempat atau orang yang darinya diperoleh sebuah informasi/data-data.⁴⁷ Adapun sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer.⁴⁸

Dalam hal ini data yang diperoleh oleh peneliti yaitu dari catatan-catatan dokumentasi santri dan alumni pondok pesantren Al-Usymuni, dan wawancara dengan pengasuh pondok pesantren Al-Usymuni, beberapa sesepuh pengurus pesantren, serta beberapa alumni (baik pasangan suami istri yang sama-sama alumni pondok pesantren Al-Usymuni atau salah satu mempelai adalah alumni

⁴⁷ Tim Dosen Fakultas Shari'ah, "*Buku Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*", (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2005), 11.

⁴⁸ Data Primer adalah data yang diperoleh dari informan secara langsung dari orang-orang atau sumber pertama.

pesantren Al-Usymuni) yang telah melaksanakan pernikahannya pada saat mereka di bawah ketentuan umur yang telah ditetapkan oleh UU No.1 tahun 1974, baik pernikahan itu mereka yang menginginkannya atau dikarenakan paksaan kedua orangtua.

b. Data Sekunder.⁴⁹

Data sekunder dalam penelitian ini diantaranya adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku bacaan penunjang, khususnya yang berkaitan dengan pernikahan, baik buku Undang-Undang Perkawinan, buku-buku hasil penelitian yang terkait dengan tema penelitian ini, selain itu juga sumber literer yang terdiri dari sumber hukum Islam (al-Qur'an dan al-Hadith).

4. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam prosedur pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara interaktif dan non interaktif. Cara interaktif dengan melalui wawancara mendalam dan secara langsung. Sedangkan non interaktif dengan melalui observasi dan analisis isi dokumen.

Yang dimaksud dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara sang penanya atau pewawancara dengan penjawab atau responden dengan menggunakan *interview guide* (panduan wawancara) untuk mengumpulkan data penelitian.⁵⁰

⁴⁹ Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap.

⁵⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 234.

Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Cara observasi ini menuntut adanya pengamatan secara objektif demi keakuratan data penelitian.⁵¹

Sedangkan dokumen adalah setiap bahan tertulis atau film, record, yang dipersiapkan karena adanya permintaan. Record merupakan setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau mengajukan akunting. Analisis dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu tindak penelitian terhadap berkas-berkas tertulis dengan tujuan untuk mengumpulkan data penelitian.⁵²

5. Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu tahapan dalam penelitian yang dilakukan setelah seperangkat data atau informasi dan dokumentasi diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data. Menurut Patton yang dikutip oleh Moleong, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya pada suatu pola kategori dan satuan uraian dasar.⁵³ Analisis data ini meliputi empat jenis analisis, yaitu analisis teoritik, analisis hasil wawancara, analisis hasil observasi dan analisis dokumen. Maksud dari keempat macam analisis penelitian ini adalah data

⁵¹ *Ibid*, 212.

⁵² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2000), 161.

⁵³ *Ibid*, 103.

yang diperoleh, baik berupa teori, hasil wawancara, hasil observasi dan hasil analisis dokumen, semua data tersebut kemudian diorganisasikan, yaitu dengan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan kemudian mengkategorikannya. Pengorganisasian dan pengolahan data tersebut bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif.⁵⁴ Tahap selanjutnya dari analisis adalah mendeskripsikan data sesuai kategori dari fokus penelitian ini, sehingga pembaca dapat memahami tema dan temuan dari penelitian ini.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan memperhatikan fakta yang ada di dalam praktik dan digabungkan dengan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Hasil analisis tersebut diuraikan secara deskriptif sehingga memperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif.

6. Tahap-tahap Penelitian

Tahap penelitian yang ditempuh oleh peneliti, yaitu: *Pertama*, studi orientasi. *Kedua*, eksplorasi umum. *Ketiga*, eksplorasi khusus atau terfokus (pengumpulan data, analisis data dan perumusan hipotesis). *Keempat*, pemeriksaan hasil dan pengecekan keabsahan temuan. *Kelima*, penelitian hasil penelitian atau laporan. Dari kelima tahapan ini dapat dikategorikan menjadi 3 tahap, yaitu tahap pra lapangan, tahap pekerjaan

⁵⁴ *Ibid.*

lapangan dan tahap analisis data.

Untuk memeriksa hasil dan mengecek keabsahan temuan, maka peneliti menggunakan teknik-teknik sebagai berikut: (1) Observasi yang diperdalam, artinya bukan hanya dilakukan satu kali untuk satu hal yang dianggap berlainan. (2) Triangulasi yaitu teknik memperoleh keabsahan data dengan menggunakan beberapa sumber, artinya bukan hanya satu sumber yang dimintai informasinya tetapi ada beberapa sumber. (3) Interpretasi yaitu data yang diperoleh dipikirkan dan direnungkan kembali tentang keabsahannya.⁵⁵

H. Sistematika Pembahasan

Kajian tesis tentang “*Pembatasan Usia Nikah Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara (Studi Kasus di Pondok Pesantren al-Usymuni Tarate Pandian Sumenep*” ini, secara keseluruhan terdiri dari lima bab, masing-masing bab disusun secara rinci dan sistematis. Adapun sistematika pembahasan dan penelitiannya agar mudah di pahami, peneliti kelompok sebagai berikut:

Pertama: Pada bab pertama ini akan di isi oleh pendahuluan, yang menguraikan tentang; latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

⁵⁵ Ibid., 175-187. Dalam halaman ini dijelaskan secara detail tentang teknik-teknik pengecekan keabsahan data.

Kedua: Pada bab kedua ini merupakan tinjauan pustaka yang berfungsi sebagai acuan teoritik dalam melakukan penelitian. Pada bab ini akan dijelaskan tentang; pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, batas usia nikah perspektif hukum agama, batas usia nikah perspektif hukum negara.

Ketiga: Pada bab ketiga ini akan setting dan temuan penelitian. Bab ini akan mendeskripsikan; sekilas tentang pondok pesantren al-Usumuni, faktor-faktor yang mendorong masyarakat madura untuk segera menikahkan putra/putrinya pada usia muda, menguraikan strategi pondok pesantren al-Usumuni dalam menyikapi dan menerapkan aturan agama dan aturan negara dalam pembatasan usia nikah, serta mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi pondok pesantren al-Usumuni dalam menerapkan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan menguraikan hasil dari temuan penelitian ini.

Keempat: Pada bab keempat di sini akan di isi dengan analisis data, dimana menjelaskan tentang; landasan dalam batasan usia nikah perspektif agama, fatwa-fatwa ulama fiqh dalam pembatasan usia nikah, batas usia nikah perspektif UUD 1974 dan KHI, serta dampak-dampak yang mungkin terjadi pada pernikahan di bawah umur.

Kelima: Pada bab kelima di sini merupakan bab terakhir dari kajian penelitian ini, dalam hal ini peneliti isi dengan penutup serta kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang telah peneliti kaji.